

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 14 TAHUN 2022, 8 HLM

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; Permenpan & RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan & RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kept. KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kept. KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2022.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Maret 2022.
- Lamp 4 Hlm.